

PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG PEMASYARAKATAN

Putu Bintang Seviana Dewi, Polter Gultom, Nunuk Sulisrudatin
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Abstract

The rehabilitation system used for drug abuse is a legal regulation in Indonesia, as stipulated in Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, it is interesting and important to further examine the effectiveness of drug offender rehabilitation in Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. What are the obstacles in rehabilitating drug offenders at Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta? To address these issues, a normative juridical research method was employed, using an approach based on legislation and conceptual analysis. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources were collected and analyzed using qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that overall rehabilitation efforts at Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta are relatively effective, and the handling aligns with Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Institutions, which is regulated by Government Regulation No. 31 of 1999 regarding Rehabilitation and Guidance for Inmates. However, the institution faces challenges such as inadequate facilities and a lack of skilled human resources for rehabilitation activities. Overcrowding also hinders effective rehabilitation, as it increases the risk of violations ranging from breaches of ethical codes to criminal offenses, potentially leading to conflicts among inmates resulting in physical altercations.

Keywords: Law No. 12 of 1995, Rehabilitation, Inmates, Narcotics

Abstrak

Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkoba merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana efektifitas pembinaan narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta? dan apa hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa secara umum pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta terbilang cukup efektif, penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta mempunyai beberapa kendala, yaitu kurangnya fasilitas yang disediakan, dan sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Over bad, over capacity tidak bisa mengikuti pembinaan yang baik, dampak Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cipinang meningkatkan resiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik sampai pelanggaran yang dapat mengandung unsur pidana antara lain dapat memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

Kata kunci: UU No. 12 Tahun 1995, Pembinaan, Narapidana, Narkoba

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya berhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Sedangkan hukum pidana dibuat untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan khusus sebagai bagian dari hukum publik.

Proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan terdiri atas beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum terpidana yang terlibat dalam suatu kasus dan telah diputus bersalah oleh pengadilan diantaranya adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap terpidana yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dan dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi pemidanaan yang tepat, yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut saat ini telah memasuki masa paling kritisnya di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dan angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Permasalahan penyalahguna narkotika sangat serius mengingat tindakan ini dapat menimbulkan korban, maka harus diberikan perhatian serius dan perlindungan hukum yang layak. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yaitu digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungan.

Penggunaan atau pecandu narkotika menurut Undang-Undang Narkotika sebagai pelaku tindak pidana, sehingga diatur pula mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkotika merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman

pidana sesuai aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya asas-asas pembinaan maupun aturan hukum yang berlaku diharapkan agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan kembali ke lingkungan normal dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Namun pada kenyataannya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang salah satunya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan tujuan sistem pemasyarakatan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana ternyata belum efektif. Hal ini terbukti masih banyaknya masalah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di kalangan masyarakat terutama terhadap tindak pidana narkotika.

Tentu permasalahan tersebut di atas menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, apakah sanksi pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu tidak membuat efek jera sesuai sebagai salah satu tujuan pidana, atau fungsi sistem pemasyarakatan yang belum efektif sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Dari 2 (dua) pertanyaan tersebut, sepertinya lebih menarik untuk membahas mengenai efektivitas dari fungsi sistem pemasyarakatan sesuai dengan tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual,. Berdasarkan jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan factor yang sangat penting, karena sumber data yang menyangkut kuatitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan..

Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta

1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta

Lapas Narkotika Jakarta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 30 Oktober 2003. Lapas Narkotika Jakarta memiliki bangunan diatas lahan seluas kurang lebih 27.000 m² (meter persegi) dengan spesifikasi narapidana khusus berlatar belakang kasus narkotika dan psikotropika. Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta mulai beroperasi pada tanggal 24 Pebruari 2004.

Lapas Narkotika Jakarta memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 1084 orang yang dibagi kedalam 4 (empat) blok hunian dengan perincian kamar sebagai berikut:

- 1) Blok A, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 60 kamar dan tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung WBP narkotika dan psikotropika sebanyak 420 orang.
- 2) Blok B, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 324 kamar. Blok ini merupakan blok terbanyak jumlah kamarnya. Namun demikian pada tiap-tiap kamar hanya diperuntukan satu orang sehingga daya tampungnya pun sesuai dengan jumlah kamar yang ada.
- 3) Blok C, yaitu blok hunian yang mempunyai kapasitas kamar dengan dua tipe dengan kapasitas penghuni seluruhnya sebanyak 324. Sayap kanan memiliki kapasitas penghuni 3 (tiga) orang sedangkan sayap kiri dari blok ini memiliki kapasitas penghuni sebanyak 5 (lima) orang.
- 4) Blok Isolasi, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 16 kamar dengan kapasitas penghuni sebanyak 16 orang.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, Jayapura. Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.KP.09.05-701 A Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pejabat

Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana / anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya. mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik kasus narkotika.
- 2) Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkotika.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Program Perawatan dan Pembinaan Napi Narkotika

Program Pengobatan dan Perawatan yang telah dan sedang dilakukan antara lain meliputi:

a. Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM)

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Lapas Narkotika dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk Harm Reduction di Lapas. Program metadone adalah suatu terapi membantu para pemakai berat napza jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunaannya tanpa kekuatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat Program Metadone:

- 1) Dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin
- 2) Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal.
- 3) Mendorong adiksi hidup lebih sehat.
- 4) Menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
- 5) Menurunkan tindak kriminal
- 6) Membuat hubungan dengan keluarga dan social jauh lebih baik. Program Metadone Lapas Narkotika telah berjalan sejak tanggal 1 Desember 2006, bekerja sama dengan RSKO Cibubur.

b. Terapi Complementer

Terapi Complementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi ini seseorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu tradisional. Terapi Komplementer mulai dilaksanakan di Lapas Narkotika sejak tanggal 8 November 2007 dengan bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta.

Pada awalnya terapi ini di peruntukan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) agar kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik. Namun saat ini terpai komplementer dapat dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang memiliki minat pada terapi ini. Terapi Complementer meliputi olah nafas, meditasi, akupuntur, prana, serta menjaga kesehatan melalui menu sehat.

Manfaat terapi komplementer adalah:

- 1) Untuk mencegah timbulnya penyakit baru
- 2) Menjaga stamina dan kekebalan tubuh

- 3) Mengatasi keluhan fisik yang ringan
- 4) Mengurangi dan menghindari stress

Sampai saat ini pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah mengupayakan pengobatan dan perawatan bagi pasien - pasien HIV/AIDS, antara lain dengan adanya pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan dan perawatan ODHA, serta akses untuk terapi ARV. Namun demikian, ternyata dukungan medis tidak cukup bagi ODHA. Selain dukungan medis warga binaan ODHA juga perlu mendapatkan dukungan secara psikologis. Hal ini karena adanya kenyataan banyak dari mereka yang terinfeksi HIV merasa frustrasi dan depresi.

Berikut ini adalah bentuk - bentuk Care Support Treatment yang dijalankan oleh Lapas Narkotika sebagai bentuk usaha menangani permasalahan HIV/AIDS:

1. Penyuluhan HIV/AIDS; Merupakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang HIV/AIDS. Dalam kegiatan ini pihak lapas mendapat dukungan dari PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia).
2. VCT (Voluntary Counseling and Testing); merupakan proses konseling dan tes sukarela yang bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang. Dalam kegiatan ini pihak lapas bekerjasama dengan YPI - Pokdisus UI. Kegiatan VCT mulai dilaksanakan sejak 27 Mei 2005. Dari hasil data VCT diperoleh data sebagai berikut:
3. Terapi ARV; diberikan kepada warga binaan yang telah positif terinfeksi HIV/AIDS. Namun karena keterbatasan jumlah obat, tidak semua ODHA mendapatkan akses tersebut. Saat ini hanya 12 orang saja yang mendapatkan akses ARV.
4. Support Group; Ada dua kelompok Support Group yang dilaksanakan di Lapas Narkotika, yaitu Support Group untuk kelompok HIV dan Support Group untuk kelompok Metadone. Tujuan diadakannya support group ini adalah:
 - a) Memberikan dukungan psikologis bagi narapidana ODHA maupun yang menjalankan PTRM
 - b) Meningkatkan motivasi hidup
 - c) Meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS
 - d) Mengusahakan adanya pemberdayaan narapidana ODHA sehingga mereka dapat hidup seperti orang tanpa HIV/AIDS.
5. Konseling; adalah Proses pemberian bantuan agar klien mampu berpikir dan merasakan secara benar sehingga dapat menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan 3 tujuan umum:
 - a) Merupakan dukungan psikologis, misal dukungan emosi, psikologi, sosial, spiritual sehingga rasa sejahtera terbangun pada ODHA dan yang terinfeksi virus lainnya.
 - b) Pencegahan penularan HIV melalui informasi tentang perilaku berisiko dan membantu orang untuk membangun keterampilan pribadi yang penting untuk perubahan perilaku
 - c) Memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi, dan perawatan

d) Dengan berbagai upaya penanganan narkoba yang dilakukan Lapas.

3. Pelaksanaan Program *Therapeutic Community*

Metode treatment yang diberikan di Lapas Narkotika Jakarta adalah metode *Therapeutic Community* (TC), yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

Program TC yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini diadaptasi dari pelaksanaan TC pada panti-panti rehabilitasi narkoba yang ada di Indonesia, yang mengacu pada pedoman pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun demikian, tidak semua kegiatan dalam program TC tersebut dapat dilaksanakan secara murni di dalam lapas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan fungsi dari lapas dan panti rehabilitasi.

4. Kegiatan Pelaksanaan Program *Criminon*

Criminon diartikan sebagai *no crime*, artinya terapi ini bertujuan untuk membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. Filosofi dasar dari *Criminon* menyatakan, bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karena kurangnya rasa percaya diri. Ketiadaan rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

Tujuan pelatihan *criminon*:

- a. Membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi rasa bersalah, rendah diri, takut, emosi, dan mampu mengendalikan diri
- b. Membantu narapidana dalam menghadapi hambatan belajar
- c. Memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain
- d. Memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk mencapai kestabilan dan kebahagiaan dalam hidup.

Program *Criminon* yang dikembangkan atas dasar teknik yang ditemukan oleh L. Ron Hubbard secara garis besar ditawarkan melalui dua model pengajaran yakni di dalam ruang (kelas) dan melalui kursus korespondensi. Program ini terdiri dari beberapa seri modul yang intinya bertujuan untuk membantu peserta pelatihan dalam memahami dampak dari berbagai pengaruh terhadap lingkungannya, konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka di masa lalu serta cara untuk mengambil keputusan atau pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Peserta pelatihan *Criminon* merupakan narapidana yang baru selesai menjalani masa pengenalan dan orientasi lingkungan. Model terapi *Criminon* yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan menggunakan empat tahapan pelatihan/ kursus, yaitu:

1. Tahap/ pelatihan pertama adalah Terapi Training Rutin yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam berkonfrontasi, mengendalikan dan berkomunikasi.
2. Tahap kedua, Perbaikan Pembelajaran
3. Tahap ketiga, Jalan menuju kebahagiaan
4. Tahap keempat, Pemahaman dan Penanganan Tipe Kepribadian yang berbeda-beda.

Melalui empat tahap pelatihan ini diharapkan narapidana bisa mencapai tujuan dari pelatihan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta yaitu:

1. Mampu mengembalikan kepercayaan diri warga binaan.
2. Mampu mengendalikan perasaan sugesti atau perasaan ketergantungan narkoba.
3. Mampu bersosialisasi dengan baik terhadap sesama warga binaan.
4. Mampu menumbuhkan rasa disiplin warga binaan.
5. Membentuk perilaku yang baik.
6. Memotivasi warga binaan agar lebih optimis menjalani hidup

5. Capaian Program Pembinaan dan Layanan Hukum Bagi Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta sebagai tempat pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) telah melaksanakan pembinaan kepribadian dan layanan hukum, disamping melaksanakan pembinaan kepribadian. Pembinaan tersebut dilaksanakan selain oleh petugas pemasyarakatan juga dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta terkait. Tujuan kegiatan program pembinaan dan layanan hukum bagi WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah memberikan pembekalan kepada WBP yang sedang menjalani hukuman agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi saat sudah kembali ke masyarakat.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian dan layanan hukum selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 bahwa jumlah peserta setiap program pada setiap bulan mengalami fluktuasi yang stabil bahkan pada beberapa program seperti PKBM Paket A, Paket B, Paket C, Therapeutic Community, Criminon mengalami jumlah peserta yang statis dan tidak mengalami perubahan.

Terutama pada kegiatan Therapeutic Community dan Criminon yang memang ditujukan sebagai program pembinaan utama sebagai pencegah niat dan motivasi para warga binaan Lapas Narkotika ini untuk kembali lagi ke sifat dan perilaku awal sebagai pengguna narkoba menunjukkan adanya intensitas peserta yang memang diharapkan dapat mengikuti program dan pada akhirnya diharapkan dapat kembali menjadi seseorang yang sehat dan tidak kembali lagi menjadi seorang pengguna narkoba.

B. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta

1. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta Dalam Melaksanakan Rehabilitasi

- a. Fasilitas

Kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika sangatlah terbatas, dibandingkan dengan balai-balai rehabilitasi yang ada di luar. Pada dasarnya, Lembaga Pemasyarakatan tidak didesain untuk melaksanakan rehabilitasi. Namun dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi narkotika, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O3.PR.O7.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O4.PR.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika “Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakamejangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura”, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta wajib untuk melaksanakan rehabilitasi.

Fasilitas yang kurang memadai juga menyebabkan meningkatnya kepadatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta melebihi kapasitas blok-blok Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, dikarenakan kurang banyaknya blok-blok yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

b. Sumber Daya Manusia

Sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Anggaran Dana

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sangatlah kecil. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta tidak efektif, dikarenakan kurangnya dana yang dianggarkan menyebabkan program-program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat terpenuhi.

2. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta Dalam Mengatasi Kendala Dari Pelaksanaan Rehabilitasi

a. Fasilitas

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dengan melaksanakan rehabilitasi serta menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan atau

narapidana di blok-blok yang tepat para pengguna dan pecandu narkoba sesuai tahapan rehabilitasinya, dapat menanggulangi dari tercampurnya kelompok narapidana satu dengan kelompok narapidana yang lain.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta didominasi oleh pegawai lulusan setingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 165 orang atau 63,21% dari total pegawai. Maka dari itu, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana/petugas rehabilitasi masih rendah, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi yang berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku

c. Anggaran/Dana

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam mengatasi anggaran yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

SIMPULAN

- 1 Secara umum pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terbilang cukup efektif, penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam operasional hariannya, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah menerapkan sistem pengamanan ketat yang bersifat maximum security pada sistem penerimaan, penempatan, operasional penerimaan tamu dan kunjungan, penerapan sistem area yang steril, pengaman maksimum pada setiap kegiatan dan program pembinaan. Pelaksanaan Program Pembinaan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah cukup tersusun dan terlaksana dengan baik, yaitu program pembinaan kepribadian dan program kemandirian. Program-program tersebut menekankan pada pemulihan dan peningkatan kesehatan dari para warga yang umumnya dan merupakan sebagian besar warga yang berasal dari para mantan pengguna narkoba yang diharapkan agar dapat kembali pulih dan setelah menjalani masa hukumannya dapat menjadi warganegara yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya di masa lalu. Kegiatan rehabilitasi yang sudah berjalan dapat terlaksana dengan cukup baik sesuai tahapan-tahapan yang ditetapkan.
- 2 Hambatan dalam pembinaan narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yaitu Over bad, over capacity tidak bisa mengikuti pembinaan yang baik, dampak Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cipinang meningkatkan resiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik sampai pelanggaran yang dapat mengandung unsur pidana antara lain dapat memicu timbulnya

konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Over kapasitas juga berdampak pada keadaan dimana mengakibatkan sulitnya para warga binaan masyarakat untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Dalam melaksanakan kewajibannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta mempunyai beberapa kendala, yaitu kurangnya fasilitas yang disediakan, dan sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Selain itu, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sangatlah kecil, sehingga program- program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, para pelaksana rehabilitasi yang belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dapat mengikuti para pelaksana rehabilitasi yang sudah cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi, serta menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

SARAN

1. Pembinaan harus di tingkatkan, pada jenis program dan konsep pembinaan yang dilakukan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini hendaknya dapat diterapkan pada seluruh Lapas Narkotika lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuat suatu standarisasi untuk program pembinaan warga binaan pada seluruh Lembaga Pemasyarakatan IIA Narkotika di seluruh Indonesia agar dapat mencapai target yang sama. Selain itu juga disarankan agar sebelum program dilaksanakan sebaiknya harus didahului dengan pembenahan sarana dan prasarana yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar program rehabilitasi dapat berjalan optimal. Selain itu, SDM Lapas Narkotika harus dibekali pelatihan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar seluruh petugas memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan program-program pembinaan di Lapas.
2. Dipindahkan ke Lapas narkotika yang lain (untuk hukuman lama), pembinaan integrasi (pembebasan bersyarat) dan asimilasi ke pihak ke tiga. Sehingga pelaksana rehabilitasi merupakan salah satu pondasi penting dalam pelaksanaan rehabilitasi. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), perlu adanya pendidikan dan latihan untuk para pelaksana atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi, khususnya dalam melaksanakan program-program rehabilitasi. Pemerintah juga hendaknya memberikan perhatian lebih kepada program-program yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, agar dapat mengoptimalkan hasil dari rehabilitasi narapidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Anggaran dana merupakan dasar dari pelaksanaan rehabilitasi. Maka dari itu, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali pengalokasian dana terhadap Lembaga Pemasyarakatan, agar Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dapat mengoptimalkan program-program rehabilitasi dengan cara memperbanyak fasilitas, serta melaksanakan pelatihan untuk para pegawai atau pelaksana rehabilitasi. .

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.

Muhammad Nauval Hilmi, “Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Lembaga Per masyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Narapidana Narkotika”, *Recidive* Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Program Terapi Rumatan Metadon

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

JOURNAL

Dwiatmojo, Hariyanto. *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Perspektif, Volume XVIII, No. 2, 2013, hlm. 64.

PL Tobing, “Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta”, Journal Evidence Of Law Volume 1 Nomor 1, Januari 2022

INTERNET

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, “Sejarah Singkat”,

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/profil-unit-pelaksana-teknis/2703-profil-lpnarkotikajakarta>, diakses pada 6 Februari 2024 Pukul 09.16 WIB

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, “Tugas dan Fungsi”,

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/profil-unit-pelaksana-teknis/2703-profil-lpnarkotikajakarta>, diakses pada 6 Februari 2024 Pukul 09.19 WIB.